



BUPATI SEKADAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP  
DI KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Diktum Kesembilan Keputusan Bersama Menteri Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor : 25/SKB/V/2017, Nomor : 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor : 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, menyebutkan bahwa dalam hal biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Menteri Dalam Negeri memerintahkan Bupati/Walikota untuk membuat Peraturan Bupati/Walikota bahwa biaya tersebut dibebankan kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka mendukung program Pemerintah dalam pendaftaran tanah sistematis lengkap, yang pembiayaannya tidak dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, perlu pengaturan mengenai biaya persiapan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang dikenakan kepada masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan

Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Sekadau;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 268, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 439);
10. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 Tahun 2016 tentang Percepatan



Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor  
179);

11. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang  
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah  
(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016  
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten  
Sekadau Nomor 7);
12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 43 Tahun 2016  
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan  
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan  
Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sekadau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI  
KABUPATEN SEKADAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau.
4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Sekadau, yang merupakan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul,

- dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  7. Kepala desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
  8. Patok adalah tanda-tanda batas yang dipasang pada setiap sudut batas tanah, dan apabila dianggap perlu juga pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut.
  9. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Tanah adalah surat pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah yang dimohonkan yang sekurang-kurangnya berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah.
  10. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun.
  11. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disingkat PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua objek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam suatu wilayah Desa/Kelurahan.
  12. Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.

BAB II  
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP  
Pasal 2

Pengaturan mengenai pembiayaan persiapan PTSL bertujuan untuk :

- a. mengetahui tata cara dalam pengusulan mengikuti PTSL;
- b. transparansi dalam penetapan biaya persiapan PTSL;
- c. dasar hukum dalam pelaksanaan pemungutan biaya persiapan kepada masyarakat; dan
- d. akuntabilitas dalam pengelolaan biaya persiapan PTSL.

Pasal 3

Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. tata cara pengusulan mengikuti PTSL;
- b. pengaturan mengenai biaya dan rincian pembiayaan kegiatan persiapan PTSL; dan
- c. tata cara pertanggungjawaban biaya persiapan PTSL.

BAB III  
BIAYA DAN RINCIAN PEMBIAYAAN KEGIATAN

Pasal 4

- (1) Setiap persiapan PTSL dikenakan biaya.
- (2) Besaran biaya persiapan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap bidang tanah.
- (3) Biaya persiapan dibebankan kepada masyarakat yang memiliki bidang tanah di wilayah desa lokasi program PTSL.
- (4) Kepala Desa menarik biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah ada ketetapan masyarakat sebagai peserta program PTSL dari Kantor Pertanahan.
- (5) Biaya persiapan tidak dikenakan terhadap :
  - a. bidang tanah yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah/Daerah/Desa;
  - b. bidang tanah yang digunakan untuk kepentingan umum dan fasilitas peribadatan.



## Pasal 5

- (1) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dipergunakan untuk pembiayaan :
  - a. kegiatan penyiapan dokumen;
  - b. kegiatan pengadaan patok dan materai; dan
  - c. kegiatan operasional petugas desa.

## Pasal 6

- (1) Pembiayaan kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, merupakan kegiatan pembiayaan pengadaan dokumen berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh pemilik atau yang menguasai bidang tanah.
- (2) Besaran biaya kegiatan penyiapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Musyawarah Desa yang diketahui oleh Camat.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang berisi keterangan tentang tidak adanya sengketa, riwayat kepemilikan/penguasaan tanah, keterangan mengenai tanah yang dimiliki/dikuasai, bukan merupakan tanah aset Pemerintah/Daerah/Desa dan penguasaan tanah secara sporadik.

## Pasal 7

- (1) Pembiayaan kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, merupakan kegiatan berupa :
  - a. pengadaan patok sebanyak 3 (tiga) buah sebagai tanda batas-batas bidang tanah; dan
  - b. pengadaan materai sebanyak 1 (satu) buah sebagai pengesahan surat pernyataan.
- (2) Patok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur sebagai berikut :
  - a. pipa besi atau batang besi, panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm diberi tutup dan dicat merah, atau
  - b. pipa paralon yang diisi dengan beton (pasir campur kerikil dan semen) panjang sekurang-kurangnya 100 cm dan

bergaris tengah sekurang-kurangnya 5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm dicat merah, atau

- c. kayu besi, bengkirai, jati dan kayu lainnya yang kuat dengan panjang sekurang-kurangnya 100 cm lebar kayu sekurang-kurangnya 7,5 cm, dimasukkan ke dalam tanah sepanjang 80 cm, sedang selebihnya 20 cm di permukaan tanah di cat merah, dengan ketentuan bahwa untuk di daerah rawa panjangnya kayu tersebut sekurang-kurangnya 1,5 m dan lebar sekurang-kurangnya 10 cm, yang 1 m dimasukkan ke dalam tanah, sedang yang muncul di permukaan tanah dicat merah. Pada kira-kira 0,2 m dari ujung bawah terlebih dulu dipasang dua potong kayu sejenis dengan ukuran sekurang-kurangnya 0,05 x 0,05 x 0,70 m yang merupakan salib; atau
  - d. tugu dari batu bata atau batako yang dilapis dengan semen yang besarnya sekurang-kurangnya 0,20 m x 0,20 m dan tinggi sekurang-kurangnya 0,40 m, yang setengahnya dimasukkan ke dalam tanah, atau
  - e. tugu dari beton, batu kali atau granit dipahat sekurang-kurangnya sebesar 0,10 m persegi dan panjang 0,50 m, yang 0,40 m dimasukkan ke dalam tanah, dengan ketentuan bahwa apabila tanda batas itu terbuat dari beton di tengah-tengahnya dipasang paku atau besi.
- (3) Materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pengesahan surat pernyataan tertulis tentang penguasaan fisik bidang tanah.
- (4) Besaran biaya kegiatan pengadaan patok dan materai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Camat berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 8

- (1) Pembiayaan kegiatan operasional petugas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c berupa pembiayaan kegiatan yang meliputi :
- a. biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
  - b. transportasi petugas desa dari kantor desa ke kantor pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.



- (2) Besaran biaya kegiatan petugas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Camat berdasarkan hasil musyawarah sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB V

### PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 9

- (1) Seluruh penerimaan biaya persiapan PTSL pada desa dikelola dan dipertanggungjawabkan oleh Pemerintah Desa;
- (2) Laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat dan tembusan kepada Kepala Kantor Pertanahan;
- (3) Format pertanggungjawaban biaya persiapan PTSL oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

## BAB VI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
Pada tanggal 2 Maret 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau  
pada tanggal 2 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2018 NOMOR 20

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
**RADIUS**  
NIP. 9810910 200803 1 001

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU  
NOMOR : 20 TAHUN 2018  
TANGGAL : 2 MARET 2018  
TENTANG : PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN  
SEKADAU

A. FORMAT SURAT PERNYATAAN TERTULIS TENTANG PENGUASAAN FISIK BIDANG TANAH

**SURAT PERNYATAAN PENGUASAAN FISIK TANAH**

Saya yang bertanda-tangan dibawah ini :

Nama : ..... (1)  
NIK : ..... (2)  
Agama : ..... (3)  
Usia : ..... (4)  
Pekerjaan : ..... (5)  
Alamat : ..... (6)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya serta dengan itikad baik bahwa saya menguasai/memiliki sebidang tanah yang terletak di :

Jalan/RT/RW : ..... (7)  
Desa/Kelurahan : ..... (8)  
Kecamatan : ..... (9)  
Kabupaten/Kota : ..... (10)  
Penggunaan Tanah : ..... (11)  
Luas : ..... (12)

Dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : ..... (13)  
Timur : ..... (14)  
Selatan : ..... (15)  
Barat : ..... (16)

Bahwa bidang tanah tersebut saya kuasai/miliki sejak tahun ... sampai saat ini masih saya kuasai/miliki secara fisik dan terus-menerus, tidak dijadikan jaminan hutang, tidak dalam sengketa, bukan aset Pemerintah/Daerah, belum pernah diterbitkan sertifikat hak atas tanah dan tidak berada/termasuk di/dalam kawasan hutan.

Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung-jawab baik secara perdata maupun secara pidana, dan apabila di kemudian hari terdapat unsur-unsur yang tidak benar dalam pernyataan ini maka segala akibat yang timbul menjadi tanggung-jawab saya sepenuhnya dan bersedia dituntut sesuai ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak akan melibatkan pihak lain, dan saya bersedia atas sertipikat hak atas tanah yang telah terbit dan saya terima dibatalkan oleh pejabat yang berwenang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat di hadapan saksi-saksi :

1. Nama : .....	2. Nama : ..... (17)
NIK : .....	NIK : ..... (18)
Agama : .....	Agama : ..... (19)
Usia : .....	Usia : ..... (20)
Pekerjaan : .....	Pekerjaan : ..... (21)
Alamat : .....	Alamat : ..... (22)

DIBUAT DI : ..... (23)  
PADA TANGGAL : ..... (24)

SAKSI-SAKSI,

YANG MEMBUAT PERNYATAAN,

1. (.....) (25)  
Nama jelas

Materai Rp. 6000 (27)

2. (.....) (26)  
Nama jelas

(.....) (28)  
Nama jelas



Keterangan cara pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nama pemohon;
2. Kolom (2) diisi dengan Nomor Induk Kependudukan pemohon;
3. Kolom (3) diisi dengan agama pemohon;
4. Kolom (4) diisi dengan usia Pemohon;
5. Kolom (5) diisi dengan pekerjaan pemohon;
6. Kolom (6) diisi dengan alamat pemohon;
7. Kolom (7) diisi dengan nama jalan, RT/RW pemohon;
8. Kolom (8) diisi dengan nama desa pemohon;
9. Kolom (9) diisi dengan nama kecamatan pemohon;
10. Kolom (10) diisi dengan nama kabupaten pemohon;
11. Kolom (11) diisi dengan peruntukan penggunaan tanah pemohon;
12. Kolom (12) diisi dengan ukuran luas tanah pemohon;
13. Kolom (13) diisi dengan nama pemilik tanah yang berbatasan sebelah utara dengan tanah pemohon;
14. Kolom (14) diisi dengan nama pemilik tanah yang berbatasan sebelah timur dengan tanah pemohon;
15. Kolom (15) diisi dengan nama pemilik tanah yang berbatasan sebelah selatan dengan tanah pemohon;
16. Kolom (16) diisi dengan nama pemilik tanah yang berbatasan sebelah barat dengan tanah pemohon;
17. Kolom (17) diisi dengan nama saksi;
18. Kolom (18) diisi dengan Nomor Induk Kependudukan saksi;
19. Kolom (19) diisi dengan agama saksi;
20. Kolom (20) diisi dengan usia saksi;
21. Kolom (21) diisi dengan pekerjaan saksi;
22. Kolom (22) diisi dengan alamat saksi;
23. Kolom (23) diisi dengan nama tempat surat pernyataan dibuat;
24. Kolom (24) diisi dengan tanggal surat pernyataan dibuat;
25. Kolom (25) diisi dengan tanda tangan dan nama saksi 1;
26. Kolom (26) diisi dengan tanda tangan dan nama saksi 2;
27. Kolom (27) ditempel materai untuk surat pernyataan;
28. Kolom (28) diisi dengan tanda tangan dan nama pemohon.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RUPINUS  
NIP. 19810910 200803 1 001



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 20 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 MARET 2018

TENTANG : PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI  
KABUPATEN SEKADAU

B. FORMAT RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN

RINCIAN ANGGARAN KEGIATAN PERSIAPAN  
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

KECAMATAN : .....

DESA : .....

NO	RENCANA BELANJA BARANG DAN JASA	JUMLAH	RINCIAN ANGGARAN (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kegiatan penyiapan dokumen a. Blangko Surat Pernyataan Menguasai Bidang Tanah; b. Fotocopy alas hak/surat tanah/surat hibah; c. Dst .....		
2.	Kegiatan pengadaan patok dan materai : a. Pembuatan Patok dengan spesifikasi ..... ; b. Pembelian Materai; c. Dst .....		
3.	Kegitan operasional panitia : a. Biaya angkut patok ke lokasi PTSL; b. Transportasi Petugas Desa ke Kantor Pertanahan; c. Dst .....		

Keterangan cara pengisian :

1. Kolom (1) diisi dengan nomor urut;
2. Kolom (2) diisi dengan dengan rincian kegiatan;
3. Kolom (3) diisi dengan jumlah yang menunjukkan volume setiap rincian kegiatan;
4. Kolom (4) diisi dengan besaran jumlah anggaran;

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM

  
RADIUS  
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR : 20 TAHUN 2018

TANGGAL : 2 MARET 2018

TENTANG : PEMBIAYAAN PERSIAPAN PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI  
KABUPATEN SEKADAU

C. FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH

BERITA ACARA MUSYAWARAH PENENTUAN RINCIAN BIAYA  
PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL)

KECAMATAN : ..... (1)

DESA : ..... (2)

Pada hari ini ..... (3), tanggal ..... (4), tahun dua ribu ..... (5), telah dilakukan musyawarah antara pemerintah desa dan peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan daftar hadir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Berita Acara Musyawarah ini. Selanjutnya, musyawarah telah membicarakan tetntang pembiayaan persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, dengan hasil kesepakatan sebagai berikut :

- a. .... (6)
- b. ....
- c. ....
- d. .... dst

Demikian Berita Acara Musyawarah ini dibuat dengan sesungguhnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa ..... (7)

Camat ..... (8)

(.....) (9)  
Nama jelas

(.....) (10)  
Nama jelas

DAFTAR HADIR PESERTA MUSYAWARAH  
PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

NO	NAMA	TANDA TANGAN PESERTA	
1.	.....	1. ....	
2.	.....		2. ....
3.	.....	3. ....	
4.	.....		4. ....
5.	.....	5. ....	
6.	.....		6. ....
7.	.....	7. ....	
8.	.....		8. ....
9.	.....	9. ....	
10.	.....		10. ....
11.	Dan seterusnya	11. ....	

Keterangan cara pengisian :

- Kolom (1) diisi dengan nama kecamatan;
- Kolom (2) diisi dengan nama desa ;
- Kolom (3) diisi dengan hari pelaksanaan musyawarah;
- Kolom (4) diisi dengan tanggal pelaksanaan musyawarah;
- Kolom (5) diisi dengan tahun pelaksanaan musyawarah;
- Kolom (6) diisi dengan uraian hasil kesepakatan musyawarah ;
- Kolom (7) diisi dengan nama desa;
- Kolom (8) diisi dengan nama nama kecamatan;
- Kolom (9) diisi dengan nama kepala desa;
- Kolom (10) diisi dengan nama camat;

BUPATI SEKADAU,  
  
TTD  
RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



RADIUS

NIP. 19810910 200803 1 001